

BAB IV

LAPORAN HASIL PENELITIAN

A. Deskripsi Data

Berdasarkan hasil riset yang penulis lakukan selama kurang lebih 1 (satu) bulan terhadap 2 (dua) orang Ulama Majelis Ulama Indonesia (MUI) kota Banjarmasin, 2 (dua) Akademisi (dosen fakultas Syariah) dan 2 (dua) Praktisi Hukum (Pengacara dan Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin). Maka di peroleh data mengenai identitas informan dan juga pendapatnya tentang peraturan menteri perdagangan tentang minyak goreng wajib kemasan.

Untuk lebih jelasnya, di bawah ini penulis sajikan identitas informan disertai pendapat-pendapat tentang peraturan menteri perdagangan tentang minyak goreng wajib kemasan, yaitu sebagai berikut:

1. Informan I

Nama : Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH.

Umur : 58 tahun

Alamat : Jl. Bumi Jaya, No. 35. Pemurus Baru Banjarmasin

Pekerjaan :Dekan Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN Antasari/

Anggota MUI kota Banjarmasin

Uraian hasil wawancara

Menurut keterangan informan, secara yuridis sebuah peraturan itu memberikan kepastian baik masyarakat pengguna, produsen, maupun pengusaha bahwa aturan itu memberi perlindungan dan mengatur agar ada kepastian hukum. Kepastian hukum itu harus bermanfaat pada semua pihak. Jadi menurut informan, peraturan ini baik dan setuju dengan peraturan minyak goreng wajib kemasan. Alasannya, segala sesuatu yang berkaitan dengan orang banyak baik itu keamanan, sitreliasi, segi kesehatan maupun yang lainnya. Maka masyarakat itu harus di lindungi dari upaya-upaya yang dapat memudaratkan masyarakat, itu gunanya ada aturan. Sepanjang aturan itu dalam ushul fiqh disebut sadduzariah artinya melindungi masyarakat dari hal-hal yang tidak baik dan dalam aturan itu diatur masa kadaluarsa suatu barang baik itu minyak goreng ataupun yang lainnya.

Persoalan wajib kemasan itu, setiap produsen wajib mengenakan kemasan pada produk barang minyak goreng. Dengan adanya kemasan ini, produsen bertanggung jawab baik itu dari segi mutu higienitas ini akan melindungi masyarakat. Berarti perlunya kemasan itu produsen menunjukkan pada masyarakat bahwa apabila bekemasan itu sudah memenuhi persyaratan dalam aturan minyak goreng wajib kemasan. Sehingga kalau minyak goreng curah yang tidak dikemas berarti akan dipertanyakan baik dari segi higienitas, mutu, maupun yang lainnya. Adanya peraturan ini bertujuan untuk kepastian hukum dan bermanfaat

bagi masyarakat. Peraturan ini ditujukan kepada produsen, masyarakat, maupun dunia usaha besar atau kecil.

Dampak positif kalau sesuai dengan peraturan ini masyarakat akan percaya terhadap suatu produk barang. Akan tetapi, kalau tidak sesuai dengan aturan maka masyarakat pasti akan mempertanyakan apakah sudah memenuhi unsur-unsur yang di persyaratkan dalam aturan minyak goreng wajib kemasan ini. Sebuah aturan itu mempunyai aspek adil bagi semua dan ini memfilterkan masyarakat supaya tidak terjebak dalam menggunakan produk-produk yang tidak jelas. Peraturan ini di buat sesuai dengan kesepakatan pemerintah dan wakil rakyat. informan pikir ini bagus saja dan perlu disosialisasikan dengan strategi agar masyarakat mengetahui aturan ini dan masyarakat terhindar dari mengkonsumsi produk-produk yang tidak bermutu apa lagi yang tidak halal. Sebab minyak goreng yang belum berkemasan atau minyak goreng yang curah itu masih banyak diperjualbelikan di pasaran. Akan tetapi sepanjang minyak goreng curah itu memenuhi syarat higienis dan mutunya terjamin itu tidak akan menjadi masalah cuma, itu belum bekemasan dan belum didaftarkan.¹

2. Informan II

Nama : Drs. H. Murjani Sani, M.Ag.

Umur : 63 Tahun

¹Prof. Dr. H. Ahmadi Hasan, MH, Dekan Fakultas Syariah dan Anggota MUI, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 30 Maret 2017.

Alamat :Jalan Pekapuran Raya RT.17 Gang Seroja No.5
Banjarmasin

Pekerjaan :PNS/Dosen FUH UIN Antasari Banjarmasin/Ketua MUI
kota Banjarmasin

Uraian hasil wawancara

Menurut informan kedua, Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia No.80/M-DAG/PER/10/2014 Tentang Minyak Goreng Wajib Kemasan ini cukup positif, agar kebutuhan dasar masyarakat sesuai dengan standar keamanan, mutu, gizi dan pertimbangan kesehatan/higienitas. Akan tetapi, informan kurang setuju dengan adanya peraturan ini karena walaupun minyak goreng yang sudah dalam bentuk kemasan itu lebih baik dari minyak goreng curah yang belum berkemasan, disisi lain juga akan mematikan industri rumah tangga yang masih memproduksi minyak goreng curah. Peraturan ini sebenarnya ditunjukan kepada produsen besar atau kecil (perusahaan) diusahakan agar industri kecil (rumah tangga) juga demikian.

Dalam hal ini memerlukan penelitian, namun akan muncul dampak positif dan negatif dari peraturan ini, yaitu dampak positifnya antara lain dari segi aspek higienitas harus terjamin sesuai dalam peraturan ini. Sedangkan aspek negatifnya antara lain akan berdampak pada industri kecil (rumah tangga) dengan permodalan yang sangat terbatas.²

²Drs. H. Murjani Sani, M.Ag, Ketua MUI Kota Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 19 April 2017.

3. Informan III

Nama : H. Bahran, SH., MH.
Umur : 56 Tahun
Alamat : Jl. Trans Kalimantan Handil Bakti RT.08 Barito Kuala
Pekerjaan : Dosen tetap Fakultas Syariah dan Ekonomi Islam UIN
Antasari Banjarmasin

Uraian hasil wawancara

Menurut informan, seorang menteri punya otoritas untuk mengeluarkan peraturan atau regulasi dalam bidang lingkungannya, begitu juga menteri perdagangan berwenang mengeluarkan peraturan menteri perdagangan untuk mengatur perdagangan suatu produk. Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 80/M-DAG/PER/10/2014 tentang minyak goreng wajib kemasan yang mulai berlaku pada tahun 2015 adalah peraturan menteri yang mengatur perdagangan terhadap produk minyak goreng agar minyak goreng yang sampai pada konsumen terjamin mutu dan higienitasnya. Minyak goreng merupakan bahan pangan kebutuhan dasar masyarakat, oleh karena itu perdagangan jual beli minyak goreng ini perlu adanya pengawasan ketat dan harus memenuhi standar keamanan, mutu gizi pangan. Beliau berpendapat bahwa peraturan minyak goreng wajib kemasan ini cukup baik, alasannya karena dengan adanya peraturan ini akan memberikan jaminan perlindungan terhadap konsumen, sehingga konsumen terbebas kemungkinan mengkonsumsi produk minyak goreng

yang tidak higienis yang terkontaminasi virus atau bakteri yang dapat merugikan kesehatan masyarakat konsumen.

Pada pasal 2 Peraturan Menteri Perdagangan No.80 Tahun 2014 menyebutkan bahwa produsen, pengemas dan pelaku usaha yang memperdagangkan minyak goreng wajib menggunakan kemasan untuk konsumen. Dalam ketentuan ini cukup baik karena ada kewajiban bagi pelaku usaha, baik sebagai produsen atau pengemas minyak goreng agar supaya minyak goreng yang di perjualbelikan dipasaran sudah dalam bentuk kemasan, tidak ada lagi di jual belikan minyak goreng dalam bentuk curah yang mana mutu dan higienitasnya tidak terjamin. Pasal 3 Peraturan Menteri Perdagangan No.80 Tahun 2014 pada dasarnya mengatur bahan dasar kemasan yang tara pangan dan tidak membahayakan manusia. Minyak goreng yang diperdagangkan sudah dalam bentuk kemasan pasti harganya lebih tinggi dan lebih mahal jika dibandingkan dengan minyak curah yang lebih murah, karena biaya untuk kemasannya akan dibebankan kepada biaya produksi, yang pada akhirnya meningkatkan harga jual. Bagi perusahaan besar, biaya untuk kemasan informan kira tidak menjadi masalah. Akan tetapi menjadi masalah bagi usaha kecil atau home industri terhadap keterbatasan modal usahanya.

Menurut informan, Peraturan Menteri Perdagangan No.80 Tahun 2014 Pasal 4 Ayat (2) bahwa ada dua tanggung jawab bagi produsen atau usaha pengemas yaitu yang pertama mutu dan higienitas minyak goreng dan yang kedua mutu dan higienitas bahan kemasannya. Kedua tanggung

jawab ini sangat penting, agar produk minyak goreng yang sampai ke masyarakat konsumen tetap higienis, tidak berubah warna, bau maupun gizinya. Hal yang demikian ini tentu sangat mendukung peningkatan kualitas kesehatan masyarakat menuju Indonesia sehat. Peraturan ini ditujukan kepada semua pelaku usaha minyak goreng maupun perusahaan kecil, termasuk usaha rumah tangga yang memperdagangkan minyak goreng.

Secara filosofis, dampak positif dari peraturan ini adalah bahwa masyarakat konsumen mendapatkan keadilan dari suatu produk yang memang seharusnya mereka dapatkan, yaitu minyak goreng dengan kualitas standar keamanan, mutu dan bergizi yang sangat berguna untuk kesehatan. Sedangkan dampak negatifnya adalah bahwa sebagian masyarakat konsumen ada yang keberatan dengan diberlakukannya peraturan menteri perdagangan ini, karena minyak goreng yang merupakan kebutuhan dasar pangan masyarakat ini harganya relatif mahal, terutama mereka yang berpenghasilan pas-pasan. Secara yuridis, dampak positifnya adalah bahwa ada jaminan kepastian hukum bagi masyarakat konsumen untuk mendapatkan suatu produk minyak goreng dengan kualitas standar keamanan, mutu dan bergizi yang sangat berguna untuk kesehatan. Jika masih ada yang memperdagangkan minyak goreng yang tidak memenuhi standar mutu yang telah ditentukan, pasti pelakunya akan mendapat sanksi hukum. Sedangkan dampak negatifnya adalah bahwa sangat mungkin terjadinya monopoli perdagangan minyak goreng oleh perusahaan besar,

sehingga dapat mempermainkan harga dan menentukan harga jual di pasaran, yang pada akhirnya akan mematikan usaha kecil dan usaha rumahan.

Solusi terbaik mengenai peraturan ini yaitu pemerintah terlebih dahulu melakukan evaluasi terhadap kesiapan semua pelaku usaha minyak goreng untuk menerapkan peraturan menteri perdagangan ini. Jika hasil evaluasi ada pelaku usaha yang belum siap, maka berikan tenggang yang agak lama 2 atau 3 tahun kedepan untuk pemberlakuan peraturan ini, dengan mempersiapkan segala sesuatu yang berkaitan dengan kewajibannya.

Pemerintah harus dapat menjamin ketersediaan minyak goreng kemasan dengan harga yang terjangkau oleh masyarakat konsumen yang berpenghasilan pas-pasan. Jika harga minyak goreng kemasan dan minyak goreng curah berbeda tidak terlalu jauh atau harganya mendekati sama, maka konsumen pasti memilih minyak goreng kemasan. Pemerintah wajib terlebih dahulu melakukan sosialisasi kepada semua pelaku usaha minyak goreng dan juga kepada masyarakat konsumen, sehingga semua pihak ini dapat mengerti dan memahami maksud dan tujuan peraturan menteri perdagangan ini, sehingga dapat menerima dan melaksanakan peraturan ini dengan penuh kesadaran dan tanggung jawab, jika tidak merasa terpaksa apalagi terpaksa.³

³H. Bahrn, SH., MH, Dosen Fakultas Syariah UIN Antasari Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 22 Maret 2017.

4. Informan IV

Nama : Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH., MH.

Umur : 51 Tahun

Alamat : Perumahan Citra Land blok B6 No.15, Kertak Hanyar
Banjarmasin

Pekerjaan : Dosen UIN Antasari Banjarmasin

Uraian Hasil Wawancara

Informan sangat setuju dengan Peraturan Menteri Perdagangan Tentang Minyak Goreng Wajib Kemasan ini, karena dengan dikemasnya minyak goreng terjamin kebersihan dan juga ada batas kadaluarsa juga dan ada ijin depkes serta kandungan dari minyak goreng tersebut. Berdasarkan Pasal 2 dan Pasal 3, keamanan konsumen dalam mengkonsumsi minyak goreng menjadi terjamin dan tidak ada keraguan untuk mengkonsumsi minyak goreng tersebut, karena sudah tertera merek, kode produk dan masa kadaluarsa.

Dalam hal ini sangat wajar kalau produsen dan pengemas bertanggung jawab terhadap mutu dan higienitas minyak goreng sehingga produsen dan pengemas berhati-hati terhadap barang yang dikemasnya itu dan mengemas ini harus perusahaan besar tapi apa yang dikemasnya itu tidak mesti dari hasil pabrikan bisa juga dari industri rumah tangga seperti minyak curah, tapi yang mengemasnya itu harus memenuhi persyaratan dalam peraturan ini. Memang sebaiknya ini untuk perusahaan yang

berskala besar terlebih dahulu tetapi secara bertahap dapat juga nanti dikatakan untuk industri rumah tangga. Sebaiknya bertahap, produsen besar terlebih dahulu baru kemudian industri kecil sambil dilakukan sosialisasi dan pemahaman tidak langsung kepada industri kecil.

Dampak positif dari peraturan ini adalah terlindunginya konsumen dan mengkonsumsi bahan pangan. Dampak negatifnya dari peraturan ini yaitu masih banyak perusahaan-perusahaan yang belum siap terutama industri rumah tangga (industri kecil) dalam melengkapi syarat-syarat administrasi yang belum lengkap.

Solusinya, alangkah baiknya peraturan minyak goreng wajib kemasan ini dilakukan secara bertahap dan terlebih dahulu diadakan sosialisasi kepada masyarakat terutama pada produsen dan pengemas minyak goreng agar minyak goreng yang di akan di perjual belikannya nanti sudah berbentuk kemasan. Peraturan ini juga terlalu dini, maka harus disiapkan dulu sarana prasana dan diberikan waktu lebih banyak kepada produsen skala kecil atau rumah tangga untuk mempersiapkan minyak goreng dalam bentuk kemasan.⁴

5. Informan V

Nama : Hj. Masjuhaida, S.Ag., SH.

Umur : 40 Tahun

⁴Dr. Hj. Gusti Muzainah, SH., MH, Dosen UIN Antasari Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 21 Maret 2017.

Alamat :Jalan Raya Banjar Indah Permai Komplek Hayatie
Residence blok D No.11 Banjarmasin

Pekerjaan : Pengacara

Uraian Hasil Wawancara

Menurut informan bahwa setuju dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 80/M-DAG/PER/10/2014 Tentang Minyak Goreng Wajib Kemasan dengan alasan menjaga keamanan konsumen maka, produsen perlu mempertanggung jawaban produk agar menjamin higienitas dan kualitas bahan goreng, baik itu sawit atau non sawit.

Pada Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Nomor 80/M-DAG/PER/10/2014 Tentang Minyak Goreng Wajib Kemasan Pasal 2, Pasal 3 dan Pasal 4 Ayat (2) informan setuju dengan peraturan ini demi melindungi konsumen sehingga terjamin higienitas dan mutu minyak goreng. Peraturan ini ditujukan kepada produsen, baik itu produsen besar atau pun industri kecil. Kalau perusahaan besar itu pasti sudah jelas menggunakan kemasan, yang menjadi masalah ini yaitu pada industri kecil atau rumah tangga. Kalau Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Tentang Minyak Goreng Wajib Kemasan ini nanti diberlakukan, sanggup atau tidak para industri kecil ini memenuhi aturan itu. Sedangkan industri kecil ini perlu biaya yang sangat besar untuk membuat minyak goreng itu dalam kemasan.

Dampak positif dan negatif dari peraturan yaitu akan memberikan keamanan bagi konsumen dalam bentuk dapat dipertanggungjawabkan higienitas dan kualitas atau mutu minyak goreng itu. Dari sisi higienitas itu bersangkutan dengan kebersihan minyak goreng, warna minyak goreng itu jernih (tidak diberi pewarna). Sedangkan dari sisi kualitas atau mutu itu bau khas minyak goreng tidak berubah. Sebenarnya, peraturan ini memberatkan bagi produsen dan pengemas. Padahal dalam jual beli minyak goreng itukan sudah ada persaingan antara sawit dan non sawit terutama dari segi kualitas dan harganya pun berbeda serta punya bagian pasar yang berbeda dan itu sudah nyata memiliki selisih harga antara sawit dan non sawit yang tidak kemasan. Tapi, sebagian besar masyarakat sudah memilih yang berkemasan dari pada yang tidak berkemasan. Berkaitan dengan peraturan ini mau tidak mau akhirnya pelaku industri harus menyesuaikan kalau masih sanggup untuk bertahan. Disisi lain pemerintah juga berkeinginan untuk menjaga konsumen jangan sampai dirugikan. Ini menjadi pilihan konsumen apa mau minyak goreng yang berkemasan atau tidak, yang dianggapnya sesuai dengan kebutuhan mereka. Minyak goreng kemasan memiliki batas waktu kadaluarsa ynag lebih lama, sedangkan minyak goreng yang tidak kemasan itu memiliki batas bertahannya suatu produk lebih sedikit. Solusinya ini sedikit susah, memang sudah ada pemisahan itu. Walaupun sebetulnya tidak diatur pemerintah, kecendrungan masyarakat sudah memilih yang kemasan. Peraturan ini juga tidak terlalu banyak merugikan bagi produsen dan pengemas, karena

memang pasar-pasar yang menjual minyak goreng tidak kemasan itu sudah mulai sedikit. Pada akhirnya, seolah-olah kecenderungan pendapat ini lebih membela dan memihak pada peraturan ini. Tapi, kalau kita melihat dari sisi untuk konsumen ini memang benar dan ini tidak terjadi gejolak di masyarakat karena, masyarakat sudah banyak memilih minyak goreng yang kemasan. Kecuali orang yang membuat minyak goreng sendiri untuk di konsumsi sendiri dan untuk daerah sekitar saja mungkin tidak masuk atau tidak terkena dengan peraturan ini.⁵

6. Informan VI

Nama : Drs. H. Fathurrohman Ghozalie, Lc., M.H.


Umur : 59 Tahun

Alamat : Kantor Pengadilan Agama Banjarmasin


Pekerjaan : Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin

Uraian Hasil Wawancara

Informan sangat setuju dengan adanya peraturan ini, karena peraturan ini juga selaras dengan hukum Islam. Pada dasarnya keterkaitan makanan itu sudah banyak dalam ayat Al-Qur'an yang menyebutkan halalan thaiban, diantaranya surah Al-A'raf (7): 157.



⁵Hj. Masjuhaida, S.Ag., SH, Pengacara, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 6 April 2017.



“(Yaitu) orang-orang yang mengikut rasul, Nabi yang Ummi yang (namanya) mereka dapati tertulis di dalam Taurat dan Injil yang ada di sisi mereka, yang menyuruh mereka mengerjakan yang ma'ruf dan melarang mereka dari mengerjakan yang mungkar dan menghalalkan bagi mereka segala yang baik dan mengharamkan bagi mereka segala yang buruk dan membuang dari mereka beban-beban dan belenggu-belenggu yang ada pada mereka. Maka orang-orang yang beriman kepadanya, memuliakannya, menolongnya dan mengikuti cahaya yang terang yang diturunkan kepadanya (Al Quran), mereka Itulah orang-orang yang beruntung.”

Petunjuk dari ayat ini adalah makanan yang dikonsumsi itu harus halal thaib. Thaib itu artinya makanan itu harus memenuhi standar yang layak untuk dikonsumsi seperti, dilihat dari segi gizinya, mutu, higienis dan itu semua harus terpelihara. Sesuai dengan kemajuan ilmu pengetahuan menunjukkan bahwa salah satu cara untuk memelihara suatu produk barang berkaitan dengan minyak goreng harus dikemas berarti dalam hukum Islam mengemas itu hukumnya wajib. Jadi, berdasarkan peraturan menteri perdagangan republik indonesia No.80/M-DAG/PER/10/2014, maka sebenarnya bisa dikatakan hukum mengemas

minyak goreng itu juga wajib. Karena sudah dilakukan penelitian-penelitian dan didapatkan bukti dari penelitian itu sesuai dengan poin 15 yang berisi tentang peraturan kepala badan pengawas obat dan makanan Nomor Hk 00.05.55.6497 tentang bahan kemasan pangan.

Peraturan ini dibuat dan diberlakukan bukan hanya untuk pengusaha besar saja tetapi termasuk juga pedagang kecil seperti penjual minyak goreng curah. Sebenarnya, pedagang kecil yang menjual minyak goreng curah itu juga sudah membuat minyak goreng curah dalam kemasan, cuma bentuk lain seperti drum atau plastik. Akan tetapi, menurut hasil dari penelitian badan pemeriksa obat dan makanan (BPOM) bahwa drum atau plastik belum memenuhi syarat, maka itu harus diganti dalam bentuk kemasan lain. Masalah label barang kali tidak harus objektif karena penggunaan label itu hanya menunjukkan merek dagang kemudian juga tertera dan tercantum masa kadaluarsa suatu produk.

Solusi bagi peraturan ini mungkin hanya fleksibel, artinya tidak harus bentuk ditentukan, bahannya apa saja baik itu sawit atau non sawit dan selama itu memenuhi kriteria bisa digunakan dan dalam bentuk kemasan. Secara hukum mungkin tidak ada dampaknya baik itu positif atau negatif. Akan tetapi, secara ekonomi mungkin akan berdampak negatif pada biaya operasional perusahaan akan bertambah, baik itu perusahaan besar maupun industri rumah tangga, tapi itu sesuatu yang wajar saja selama tidak dilebih-lebihkan. Artinya, untuk mendapatkan

makanan yang halal thaib itu memerlukan biaya yang lebih tinggi daripada makanan yang tidak thaib.⁶

B. Analisis Data

Berdasarkan hasil wawancara yang telah penulis lakukan, terdapat berbagai pendapat dan cara pandang dari ulama, akademisi dan praktisi hukum. Dengan adanya perbedaan pendapat dan cara pandang masing-masing dari informan, maka penulis dapat mengemukakan hasil penelitian. Terdapat dua kategori persepsi pada permasalahan disini, pertama ada yang mengatakan setuju dan kedua ada yang mengatakan kurang setuju dengan alasan yang berbeda-beda.

1. Pendapat yang setuju dengan adanya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Tentang Minyak Goreng Wajib Kemasan

Ada 5 (lima) informan yang menyatakan bahwa setuju dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Tentang Minyak Goreng Wajib Kemasan, yaitu informan I, III, IV, V dan VI. Pandangan dan alasan ke 5 informan ini mempunyai kemiripan dalam menyatakan setuju dengan Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Tentang Minyak Goreng Wajib Kemasan. Dengan alasan, diantaranya bahwa dengan adanya Peraturan Minyak Goreng Wajib Kemasan ini akan membuat kebutuhan dasar masyarakat sesuai dengan standar keamanan, mutu, gizi dan pertimbangan kesehatan/higienitas. Selain memberikan

⁶Drs. H. Fathurrohman Ghozalie, Lc., M.H, Hakim Pengadilan Agama Banjarmasin, *Wawancara Pribadi*, Banjarmasin, 18 April 2017.

manfaat kepada konsumen, peraturan ini memberikan dampak yang positif bagi konsumen, sehingga produsen maupun pengemas bisa mempertanggungjawabkan produk yang diproduksi. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia No.7 Tahun 1996 Tentang Pangan dijelaskan pada Pasal 41 Ayat (1) yang berbunyi bahwa

badan usaha yang memproduksi pangan olahan untuk diedarkan dan atau orang perseorangan dalam badan usaha yang diberi tanggung jawab terhadap jalannya usaha tersebut bertanggung jawab atas keamanan pangan yang diproduksinya terhadap kesehatan orang lain yang mengkonsumsi pangan tersebut.⁷

Yang dimaksud dengan tanggung jawab disini tidak hanya berlaku bagi badan usaha yang berbentuk badan hukum maupun tidak, tetapi juga bagi perseorangan, baik itu produsen besar atau industri kecil rumah tangga.

Suatu produk pangan harus memenuhi persyaratan yang sudah ditetapkan. Dalam Islam makanan yang dikonsumsi harus halal dan thaib. Prinsip-prinsip bisnis syariah yang diperintahkan, yaitu diantaranya menjual barang yang halal, menjual barang yang baik mutunya, tidak menyaingi penjual lain, tidak melakukan riba.

Prinsip bisnis syariah lainnya yaitu sebagai berikut:

a. Halal

Allah berfirman dalam QS. Al-Baqarah (2) : 275



⁷Dirjen Bimas Islam dan Penyelenggaraan Haji Proyek Pembinaan Pangan Halal, *Perundang-Undangan Produk Halal*, (Jakarta: 2003), hlm. 20.




“orang-orang yang makan (mengambil) riba tidak dapat berdiri melainkan seperti berdirinya orang yang kemasukan syaitan lantaran (tekanan) penyakit gila. Keadaan mereka yang demikian itu, adalah disebabkan mereka berkata (berpendapat), sesungguhnya jual beli itu sama dengan riba, padahal Allah telah menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba. Orang-orang yang telah sampai kepadanya larangan dari Tuhannya, lalu terus berhenti (dari mengambil riba), maka baginya apa yang telah diambilnya dahulu (sebelum datang larangan), dan urusanya (terserah) kepada Allah. Orang yang kembali (mengambil riba), maka orang itu adalah penghuni-penghuni neraka, mereka kekal di dalamnya”⁸

b. *Thayyiban*, yaitu sesuatu yang baik atau elok dan memberikan manfaat

tidak hanya bagi diri sendiri tetapi juga mitra dan masyarakat luas.

Allah berfirman dalam QS. An-Nahl (16): 97



“barang siapa yang mengerjakan amal saleh, baik laki-laki maupun perempuan dalam keadaan beriman, maka sesungguhnya akan kami berikan kepadanya kehidupan yang baik dan sesungguhnya akan

⁸Departemen Agama, *Al-Qur'an dan terjemah*, (Bandung: Diponegoro, 2014), hlm. 47.

kami beri balasan kepada mereka dengan pahala yang lebih baik dari apa yang telah mereka kerjakan.”⁹

Untuk dapat menilai suatu makanan itu *thayyib* (bergizi), harus terlebih dahulu diketahui komposisinya, karena bahan makanan yang menurut ilmu pengetahuan tergolong baik, belum tentu termasuk makanan yang halal. Makanan yang sesuai dengan kebutuhan pemakan, dan aman untuk dikonsumsi. Segala sesuatu yang diperintahkan untuk memakannya harus dipahami memiliki manfaat (gizi) yang tinggi yang dibutuhkan untuk perkembangan dan pertumbuhan.

Selain halal dan *thayyiban*, objek atau barang juga memiliki syarat, diantaranya kesucian barang, kemanfaatan barang, dan lainnya. Kesucian barang tersebut ialah barang yang diperjualbelikan tidak berbentuk benda najis. Sedangkan kemanfaatan barang itu harus sesuai dengan ketentuan hukum agama (*syariat Islam*). Maksudnya adalah pemanfaatan barang tersebut tidak bertentangan dengan norma-norma agama.

Menurut peneliti, pendapat informan yang setuju dengan Peraturan Minyak Goreng Wajib Kemasan ini berdasarkan kepada kaidah *ushul fiqh* yang menjelaskan tentang kebolehan dalam bermuamalah. Selama tidak ada alasan atau dalil yang melarang untuk memproduksi minyak goreng dalam kemasan dan tidak akan mendatangkan mudharat bagi yang mengkonsumsinya serta minyak goreng kemasan itu bersih dan dapat dimanfaatkan maka hal ini diperbolehkan.

⁹*Ibid.*, hlm. 278.

2. Pendapat yang kurang setuju dengan adanya Peraturan Menteri Perdagangan Republik Indonesia Tentang Minyak Goreng Wajib Kemasan

Ada satu informan yang mengatakan bahwa kurang setuju dengan Peraturan Tentang Minyak Goreng Wajib Kemasan ini, yaitu informan II. Dengan alasan walaupun minyak goreng yang sudah dalam bentuk kemasan itu lebih baik dari segi kebersihan, mutu, kehalalan maupun yang lainnya, dibandingkan dengan minyak goreng curah yang belum berkemasan itu belum jelas kebersihan, mutu, kehalalannya. Akan tetapi dengan adanya peraturan ini juga akan mematikan industri kecil atau rumahan yang memproduksi minyak goreng curah atau yang tidak berkemas.

Menurut peneliti, pendapat informan yang kurang setuju dengan adanya Peraturan Tentang Minyak Goreng Wajib Kemasan ini melihat pada produsen yang memproduksi minyak goreng curah. Kalau Peraturan Minyak Goreng Wajib Kemasan diberlakukan, maka akan berdampak pada industri rumah tangga yang memproduksi minyak goreng curah dan akan mematikan usaha mereka. Walaupun minyak curah itu tidak mencantumkan bahannya, kehalalannya ataupun yang lainnya, akan tetapi kalau kita lihat secara kasat mata lebih sehat minyak curah dibandingkan minyak goreng yang kemasan karena minyak yang curah itu tidak terdapat bahan pengawet.